

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemakmuran ini harus dimanfaatkan secara berkelanjutan, adil dan merata untuk menjangkau semua masyarakat. Salah satu wujud peningkatan kesejahteraan tersebut adalah dibuatnya jaminan sosial sebagai upaya peningkatan perlindungan sosial bagi para pekerja.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial. Jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Pemerintah menyelenggarakan program jaminan sosial untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dengan cara yang menjamin kebutuhan dasar dan kehidupan yang layak. Salah satu tugas dan tanggung jawab negara dalam rangka menjamin pembangunan sosial ekonomi masyarakat adalah dengan menyelenggarakan program jaminan sosial. Program ini didirikan dengan harapan agar dapat mendukung semua pekerja dan memastikan sumber pendapatan keluarga yang stabil untuk menggantikan sebagian atau seluruh pendapatan yang hilang karena resiko sosial. Jaminan sosial ini bertujuan untuk menjamin solusi pekerja untuk mengatasi masalah sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Jaminan sosial bagi tenaga kerja dilaksanakan sebagai upaya mengatasi risiko sekaligus menciptakan ketenangan kerja untuk meningkatkan efisiensi kerja. Oleh karena itu, program ini juga bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah menyediakan layanan guna menjamin serta memberi bantuan kepada masyarakatnya melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah institusi yang berbentuk badan hukum publik yang memberikan perlindungan bagi para pekerja baik yang berada pada sektor formal maupaun informal. Pekerja formal yang dimaksud tersebut adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Seperti pekerja kantoran atau buruh pabrik. Sedangkan pekerja informal adalah Orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. Seperti Dokter, Pedagang, Ojek Online dan lain lain. Dalam UU No 24 tahun 2011 tersebut, BPJS Ketenagakerjaan dipercaya sebagai lembaga yang menyelenggarakan setiap program jaminan sosial tenaga kerja dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan para pekerja melalui beberapa program perlindungan sosial yaitu Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Oleh karena itu pemerintah membuat program jaminan hari tua sebagai kebijakan dalam penyelesaian masalah tersebut dalam upaya untuk memberikan

manfaat dan peningkatan bagi pekerja yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua peraturan tersebut kemudian direvisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015. Dengan adanya program jaminan hari tua ini dapat memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya dan dengan ini juga diharapkan dapat memberikan keringanan dan bahkan kepastian bagi semua pekerja dengan mengamankan pendapatan keluarga sebagai sumber pendapatan. Mengganti sebagian atau seluruh pendapatan yang hilang karena risiko sosial. Oleh karena itu, program ini juga berperan penting dalam pembangunan sosial ekonomi.

Pada dasarnya Jaminan Hari Tua merupakan bentuk dari jaminan sosial yang diberikan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, yang merupakan program tabungan wajib jangka panjang dimana iurannya ditanggung oleh pekerja/buruh dan pengusaha. Namun, Pembayarannya hanya dilakukan apabila sudah memenuhi syarat. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan produktivitas pekerja, selain itu program ini juga dilakukan untuk menjaminkan pemenuhan ekonomi tenaga kerja di masa tua nanti.

Program Jaminan Hari Tua merupakan manfaat uang tunai yang diberikan Ketika peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total untuk menerima harapan pekerja yang jika terjadi pemutusan hubungan kerja dapat mencairkan dana jaminan hari tua yang dalam aturan sebelumnya tidak dapat dilakukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dilakukan perubahan terhadap PP No.46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua yang direvisi menjadi PP No.60 Tahun 2015. Dalam revisi tersebut, para pekerja

yang terkena pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja bisa mencairkan jaminan hari tua satu bulan setelah mereka terkena pemutusan hubungan kerja. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2015 juga memaparkan tentang pengarahannya pencairan manfaat program jaminan hari tua kepada pekerja atau buruh yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia termasuk juga yang mengalami pemberhentian hak kerja atau berhenti bekerja.

Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2015 tersebut pemerintah telah menghapuskan peraturan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua minimal pada usia 56 tahun. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 sebelumnya dijelaskan bahwa manfaat Jaminan Hari Tua bagi peserta yang memasuki usia pensiun dialokasikan pada saat peserta menempuh usia pensiun.

Ada dua kategori peserta yang dapat mengikuti program jaminan hari tua yaitu Penerima Upah (PU) selain penyelenggara negara dan Bukan Penerima Upah (BPU). Pekerja Penerima Upah yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja. Sedangkan Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) pasal 14. Yaitu setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Maka artinya setiap perusahaan yang berada di Indonesia baik yang swasta ataupun negeri harus mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan bagi para karyawan atau pekerjanya.

Dalam sistem program jaminan hari tua, peserta bisa melakukan klaim dana program JHT lebih awal jika peserta aktif yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Dan jika terjadi hal-hal tertentu seperti yang menjadi ketentuan dan peraturan tentang program tersebut. Seiring dengan berlanjutnya pelaksanaan program jaminan hari tua yang merupakan program penting untuk meningkatkan taraf hidup tenaga kerja lanjut usia, maka perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan peserta program jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan sehingga dapat mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus berupaya merekrut pekerja khususnya pekerja sektor informal atau pekerja bukan penerima upah untuk bergabung karena ada banyak manfaat yang bisa didapat peserta jika menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan sudah banyak bergabung sejak Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) namun pekerja sektor non formal atau pekerja bukan penerima upah masih minim padahal banyak manfaat yang bisa didapat jika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Meski bukan pekerja perusahaan tapi masyarakat bisa mendaftar sendiri ke kantor BPJS Ketenagakerjaan atau wadah, kelompok atau peguyuban pekerja tersebut agar bisa tergabung dalam jaminan sosial ini sesuai kemampuan peserta.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik yang ditunjuk oleh pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan program JHT. Dalam menjalankan tugasnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki unit-unit pelayanan yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Unit pelayanan ini berperan penting dalam memberikan informasi, pendaftaran, pembayaran klaim, dan pelayanan lainnya terkait program JHT

kepada pekerja dan perusahaan. Berdasarkan hasil pengamatan sementara, penulis menemukan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan Aplikasi Klaim, Aplikasi yang digunakan untuk mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT) sering mengalami masalah teknis, seperti eror, down, dan sulit diakses. Sehingga proses pengajuan klaim tidak dapat dilakukan dengan lancar dan menjadi terhambat dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta dan menyebabkan peserta tidak dapat menerima manfaat JHT saat itu juga. *(Sumber: Observasi Lapangan, diolah penulis,2025)*
2. Banyaknya peserta yang terlambat atau tidak membayar iuran secara rutin menyebabkan terjadinya tunggakan, dalam keberlangsungan program Jaminan Hari Tua (JHT). Jumlah peserta yang telat membayar dapat menimbulkan beberapa dampak terhadap keberlangsungan program. Salah satunya adalah terganggunya kelancaran pengelolaan dana, karena iuran peserta merupakan sumber utama pembiayaan program tersebut. *(Sumber: Dokumentasi , diolah penulis,2025)*
3. Minimnya sosialisasi yang menjangkau pekerja sektor informal menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kepentingan dan manfaat jangka panjang Jaminan Hari Tua (JHT) sehingga sebagian masyarakat tidak merasa perlu untuk menjadi peserta atau tidak memanfaatkan program tersebut secara maksimal. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pekerja sektor informal dalam program JHT. Selain itu, masyarakat juga cenderung kurang disiplin dalam membayar iuran karena belum memahami manfaat yang akan diperoleh di masa depan. *(Sumber: Dokumentasi , diolah penulis,2025)*

Berdasarkan permasalahan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Efektivitas Program Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Sektor Informal Hulu Sungai Utara" Fokus Penelitian

Penelitian ini mengangkat Efektivitas Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Sektor Informal Hulu Sungai Utara. Penulis memfokuskan penelitian ini pada efektivitas program dengan mengacu pada model efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Campbell, yang menekankan bahwa efektivitas perlu dianalisis berdasarkan pencapaian tujuan dan kriteria kinerja yang relevan dengan program yang dijalankan (Campbell, 2019:25-30, dalam Dedi Amrizal 41-42). Efektivitas program dianalisis melalui beberapa komponen berikut :

1. Keberhasilan Program
2. Keberhasilan Sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

(Campbell, 2019:25-30, dalam Dedi Amrizal 41-42)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Program Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Sektor Informal Hulu Sungai Utara?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Program Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh Bada Penyelenggara Jaminan Sosial pada Sektor Informal Hulu Sungai Utara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Sektor Informal Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Sektor Informal Hulu Sungai Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan penalaran dan pengelolaan pada Bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Efektivitas Program Jaminan Hari Tua (JHT) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Sektor Informal Hulu Sungai Utara.
2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah sebagai dasar untuk program keluarga harapan berdasarkan fenomena yang dihadapi.